

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Merujuk pada definisi dinamika politik yang dijelaskan oleh Dwiyanto, yaitu sebagai gambaran sejauh mana proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas, maka dinamika yang terjadi selama proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi tersebut.

Nilai-nilai demokrasi tergambar dari beragam argumen yang mewarnai berbagai isu dalam pembahasan draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, mulai dari isu pandangan politik sebagai data pribadi hingga permasalahan sosial masyarakat seperti isu orientasi seksual. Para aktor yang terlibat dalam pembahasan ini menunjukkan kemampuan mereka dalam mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga memberikan kontribusi terhadap proses legislasi yang demokratis.

Selain itu, aspek akuntabilitas juga terlihat dari cara para aktor mempertimbangkan dampak kebijakan yang mereka bahas terhadap masyarakat luas. Mereka menyadari posisi mereka sebagai elite strategis yang memikul tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat. Pertimbangan mereka mencakup berbagai aspek kebutuhan masyarakat, yang mencerminkan tanggung jawab mereka dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya adil tetapi juga bermanfaat bagi semua pihak.

Namun, dinamika politik dalam proses pembahasan ini juga tidak lepas dari pertimbangan aspek bisnis, serta kepentingan personal para elite. Pengusaha, sebagai salah satu pemangku kepentingan penting dalam pengelolaan data pribadi, memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan, sedangkan

kepentingan personal para elite terlihat jelas dalam pembahasan terkait penghapusan pandangan politik dari bagian data yang perlu dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa selain pemerintah, sektor swasta juga memiliki kepentingan besar dalam perlindungan data pribadi, yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana kebijakan ini dibentuk selama masa pembahasan RUU lewat para aktor politik yang terlibat.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta akuntabilitas, lewat dinamika yang kompleks dengan adanya berbagai kepentingan yang harus diakomodasi oleh semua *stakeholder*. ini telah mencerminkan tentang bagaimana sebuah kebijakan publik memang seharusnya melalui berbagai tahapan deliberasi yang mencakup pandangan dari berbagai aktor, baik dari pihak pemerintah, maupun swasta, dan masyarakat yang di aspirasikan dan diwakilkan lewat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Perwakilan masyarakat yang terlibat didalam pembahasan RUU perlindungan data pribadi ini.

